

BAB III**PENGARANG, IMPLIKASI DAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM NASKAH *MARSINAH, NYANYIAN DARI BAWAH TANAH***

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, senantiasa ditemukan adanya hubungan antara sastra, sastrawan dan masyarakat-pembaca. Karya sastra tidak hadir begitu saja tanpa adanya sastrawan yang menciptakannya. Seabsurd apa pun karya sastra yang diciptakan pengarang, tidak akan terlepas dari kenyataan kehidupan masyarakat yang melingkupinya. Dalam hal ini kenyataan kehidupan masyarakat berfungsi sebagai "model" atau inspirasi dalam mencipta karyanya, atau masyarakat yang didudukkan sebagai pembaca. Berdasarkan alasan tersebut, untuk selanjutnya akan dianalisis naskah drama *MNBT* lebih lanjut, setelah sebelumnya telah dianalisis unsur-unsur yang membangun dari dalam naskah *MNBT*. Bagaimanapun banyak faktor yang mengiringi kemunculan naskah *MNBT* di luar unsur-unsur yang membangun dari dalam naskah itu sendiri. Fenomena desakan penegakan hak asasi manusia, latar belakang pengarang menulis naskah tersebut, implikasi dari kemunculan naskah *MNBT* pada masyarakat dan permasalahan hak asasi manusia yang tercermin dalam naskah merupakan hal yang penting untuk dianalisis lebih lanjut agar makna dari hadirnya naskah tersebut benar-benar dapat dirasakan.

Naskah drama *MNBT* ini muncul sebagai bentuk lakon pertunjukan, karena terinspirasi dari kematian buruh Marsinah. Pada saat menjelang kemunculan naskah tersebut, sekitar dasawarsa terakhir pemerintah Orde Baru



sedang terjadi desakan-desakan agar pemerintah lebih memperhatikan hak asasi manusia beserta tuntutan penegakan masalah demokrasi. Tuntutan ini tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga mendapat desakan dari dunia internasional.

Pada dasawarsa terakhir pemerintah Orba itulah, rakyat semakin merasakan kesewenang-wenangan penguasa. Baik penguasa di lingkungan pemerintahan maupun penguasa dalam arti para pemilik modal. Ironisnya aparat negara yang seharusnya berdiri netral untuk membela rakyat malah menjadi pihak yang menekan rakyat. Para pejabat pemerintah yang seharusnya bertindak sebagai wakil-wakil rakyat, justru memanfaatkan rakyat demi keuntungan mereka sendiri. Kondisi itu semakin parah dengan sikap para pemilik modal yang berusaha mati-matian untuk mengeksploitasi rakyat demi kekayaan mereka sendiri. Banyak sekali masyarakat bawah menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa bahkan tindakan mereka dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia. Rakyat ditekan sedemikian rupa sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan atau sekadar bersuara sekalipun. Yang dapat mereka perbuat hanyalah diam, sebab bila bersikap "vokal", maka aparat negara segera bersikap represif.

Berlatar belakang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang sedemikian parah itulah, bahkan salah satunya mencuat hingga ke dunia internasional yakni kasus kematian buruh yang bernama Marsinah, yang tewas akibat unjuk rasa membela hak kaum buruh, menjadi "inspirasi" Ratna Sarumpaet. Sebenarnya akan lebih tepat bila dikatakan bahwa kematian Marsinah merupakan puncak kemarahan Ratna Sarumpaet terhadap kesewenang-wenangan

yang terjadi di masyarakat, dan ia merasa berhak untuk menyuarakannya lewat media lakon teater yang ia geluti bertahun-tahun lamanya. Ratna Sarumpaet menegaskan bahwa yang ia maksudkan "berhak" di sini yakni mempunyai kebebasan untuk bersuara, berekspresi maupun berkarya melalui media seni. Lakon drama tersebut akhirnya diberi judul *Marsinah, Nyanyian dari Bawah Tanah*. Dengan hadirnya naskah drama *MNBT* ini ternyata memberi dampak tertentu bagi masyarakat atau pembaca. Pada kenyataannya, apa yang disuarakan oleh Ratna Sarumpaet, sedikit-banyak akan berpengaruh pada penonton maupun pembaca terhadap wacana tentang hak asasi manusia. Paling tidak Ratna Sarumpaet mempunyai hak bersuara dalam menyampaikan ide-idenya yang berlandaskan tentang hak asasi manusia.

Sebelum menganalisis keberadaan hak asasi manusia yang tecermin dalam naskah *MNBT*, beserta hubungan antara sastra, sastrawan dan masyarakat, maka perlu dipaparkan tentang pandangan hak asasi manusia terlebih dahulu.

3.1 Pandangan tentang Hak Asasi Manusia

Masalah hak asasi manusia telah menjadi isu global dan menjadi tuntutan bangsa-bangsa di dunia. Sejak dua dasawarsa terakhir ini masyarakat internasional berusaha keras memperjuangkan ditegakkannya hak asasi manusia di seluruh dunia, di samping masalah demokratisasi dan lingkungan hidup yang juga memperoleh perhatian yang sama. Sebagai dampak positif dari globalisasi di bidang komunikasi dan informasi yang tidak lagi mengenal batasan wilayah

negara, maka masalah hak asasi manusia pada dewasa ini tidak lagi menjadi persoalan di suatu negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara-negara lain.

Sebelum memahami masalah hak asasi manusia, sebaiknya dipahami terlebih dahulu pengertian makna tentang hak. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1989: 631) disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan hak adalah: (1) yang benar; (2) milik, kepunyaan; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu; (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan: (6) derajat atau martabat. Pengertian yang luas tentang hak tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat memperlakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya.

Dewasa ini, dunia tidak lagi memandang hak asasi manusia sekedar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dahulu. Hak asasi manusia lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan manusia, apa pun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan seseorang. Pemahaman yang lebih manusiawi itulah yang melatar-belakangi konsep modern tentang hak asasi manusia tersebut, yakni bahwa secara umum hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada, mustahil akan dapat hidup sebagai manusia (Bahar, 1996: 6). Gagasan dasar hak asasi berangkat dari (pengandaian) keyakinan adanya hukum yang tidak

berubah, yang mana masing-masing unsur dalam kehidupan ini memiliki kodrat sendiri-sendiri. Manusia memiliki fitrah hidup dari Tuhan (Latief, 1999 : 98).

Hak asasi manusia ialah kewenangan mendasar dari manusia untuk memiliki, menggunakan, dan mempertahankan hayat, peralatan jasmaniah, dan peralatan rohaniannya (Fauzy, 1992: 52). Hak asasi manusia adalah hak setiap makhluk yang bernama manusia. Semua manusia yang lahir ke muka bumi membawa hak itu. Namun, hak asasi adalah juga sebuah konsep. Ia lahir dari pemikiran manusia yang mengenal hak dan kewajiban (Siregar, 1993: 9). Hak asasi manusia adalah suatu sistem keyakinan yang mengandung unsur-unsur kesadaran sosial sebagai refleksi atas sejarah dan realitas pengalaman getir manusia (Kusumah, 1982: 5). Hak asasi manusia adalah bahwa hak-hak itu diberikan karena kemanusiaannya. Dengan kata lain, standar hak-hak asasi manusia universal secara definitif oleh berbagai tradisi budaya yang luas karena menyangkut harkat dan kesejahteraan yang inheren pada setiap manusia, dengan mengabaikan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama (An-Naim, 1994: 313). Hak asasi manusia menurut Wignjosoebroto (1997:78) adalah sebuah konsep yang beriwat lama tentang hak-hak manusia dalam kedudukan sebagai warga di hadapan kekuasaan negara dan para pejabatnya.

Persoalan hak asasi manusia sebenarnya telah muncul sebagai gagasan yang membanjiri diskursus politik pemerintahan sejak abad ke-18 di negara-negara Eropa. Namun gagasan tentang hak asasi manusia tersebut baru memperoleh bentuk setelah seabad kemudian, yaitu usai berakhirnya Perang Dunia II pada

tahun 1945 yang diprakasai oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bermarkas di New York, Amerika Serikat.

Piagam hak asasi manusia disusun oleh organisasi kerja sama untuk sosial dan ekonomi PBB di bawah pimpinan Ny. Eleanor Roosevelt. Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 1948 yang memuat 30 pasal, dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Negara-negara di dunia yang menjadi anggota PBB tersebut secara aklamasi mengakui keberadaan hak-hak asasi manusia, dengan mukadimah yang terdiri atas tujuh pertimbangan, yang tiga di antaranya yaitu:

- (a). Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alami dan atas hak-hak yang sama dan tak terasingkan dari semua anggota keluarga umat manusia adalah batu-alas kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia.
- (b). Menimbang bahwa pengabdian dan pencemoohan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan biadab yang menyakiti hati nurani manusia dan bakal datangnya suatu dunia yang di dalamnya umat manusia akan menikmati kebebasan bicara dan beragama dan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tinggi dari rakyat jelata.
- (c). Menimbang bangsa-bangsa warga PBB di dalam Piagam sekali lagi meneguhkan kepercayaan mereka akan hak-hak dasar manusia, akan martabat dan nilai-nilai mulia pribadi manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan dan telah memutuskan untuk mempertinggi kemajuan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

Deklarasi hak asasi manusia sedunia ini merupakan salah satu tonggak penting dari usaha membuat rumusan mengenai hak asasi manusia yang bisa diterima oleh semua pihak, dan tidak hanya berlaku di suatu wilayah atau di suatu negara tertentu.

Pernyataan seجات HAM ini dimuat dalam 30 pasal, 28 pasal mengenai HAM, satu pasal mengenai kewajiban individu dan satu pasal lagi mengenai larangan untuk meniadakan salah satu hak dalam pernyataan tersebut. Secara garis besar (dalam Hak Azasi Manusia, 1997: 3-4) ke-28 HAM tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

- Pertama, mengenai persamaan hak yang tidak boleh dibedakan berdasarkan bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dll. (pasal :1,2 dan 6);
- Kedua, persamaan di depan hukum dan peradilan yang bebas dan larangan atas penganiayaan secara kejam dan tidak berperikemanusiaan dan penghinaan : Termasuk hak ini adalah hak untuk menikah, mempunyai hak milik. Hak-hak tersebut biasa disebut sebagai hak-hak sipil (pasal: 5, 7 s/d 17, 28)
- Ketiga, kebebasan berpikir, berpendapat, berkumpul dan berserikat, turut dalam pemerintahan ini adalah hak politik (pasal 19-21)
- Keempat, HAM dibidang ekonomi seperti: mempunyai hak milik, pekerjaan, upah yang sama, mendirikan serikat sekerja, beristirahat dan cuti dsb. (pasal 23-24).
- Kelima, Hak dibidang sosial dan budaya seperti: bebas dari perbudakan, mendapat pengajaran, jaminan kesehatan, makanan, pakaian, rumah tinggal, jaminan sosial, kehidupan kebudayaan dan hak cipta di bidang keilmuan, kesusastraan-kesenian. Termasuk di dalamnya hak untuk beragama (pasal : 4, 12, 18, 25, 26 dan 27). Seperti disebutkan di atas bahwa disamping mengatur tentang HAM, pernyataan HAM PBB tersebut di atas juga mengatur tentang kewajiban individu terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 29 yang antara lain berbunyi "Setiap orang mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat, karena hanya dengan itu saja

mungkin diperoleh kemajuan bebas dan sempurna diri pribadi”.

Perumusan deklarasi bukan menjadi titik ujung (akhir) perwujudan hak asasi, melainkan menjadi titik masuk (titik awal) untuk lebih bisa mengamati segi-segi mendasar dari kemanusiaan yang telah direndahkan untuk suatu kepentingan tertentu, dan juga untuk bisa memahami segi-segi mendasar yang masih harus terus-menerus diupayakan agar manusia dapat mewujudkan kemanusiannya. Perumusan patut dibaca pula sebagai keinginan bersama untuk suatu upaya bersama membangun kehidupan yang lebih baik dan bermakna.

3.1.2 Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kemerdekaan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki konstitusi berupa Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pada alinea pertama dan alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 tersebut terlihat bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada alinea pertama, menyatakan: ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Pada alinea keempat, menyatakan: ”....Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemanusiaan yang adil dan beradab.”

Bertolak dari perjalanan sejarah rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dengan mendirikan negara berbentuk republik yang berdasarkan hukum telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami penderitaan yang sangat panjang di bawah penjajahan bangsa lain, yaitu semasa penjajahan bangsa Belanda selama tiga setengah abad dan di bawah penjajahan bangsa Jepang selama tiga setengah tahun. Oleh sebab itu bangsa Indonesia benar-benar merasakan pahit-getirnya penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan oleh bangsa-bangsa lain, yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur seperti yang terkandung dalam deklarasi universal hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Tunggal, 2000: 3). Dalam pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 secara eksplisit menyebutkan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun” (Tunggal, 2000: 5).

Mengenai pentingnya hak asasi manusia tersebut juga telah diatur dalam ketetapan MPR No. 1/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) yang dinyatakan bahwa: "Dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya; dan juga telah diatur dalam Tap MPR No. 1/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Serta pada pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 banyak diungkapkan hal-hal yang menunjukkan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia, antara lain dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34.

Hak dasar yang secara *de jure* terumus dalam UUD 1945 tersebut adalah hak bangsa untuk merdeka sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, bahwa kemerdekaan di sini mengandung makna lebih dari sekedar emansipasi politik, melainkan merupakan manifestasi dari perjuangan dan kesadaran bangsa Indonesia untuk menciptakan suatu masyarakat dengan kemerdekaan yang sesungguhnya merupakan hak strategis yang diakui dalam kehidupan berbangsa. Beberapa pasal dalam UUD 1945 tersebut juga memuat sejumlah hak-hak ekonomi, sosial-budaya dan politik.

Namun demikian sesungguhnya UUD 1945 tidak memuat secara terperinci ketentuan-ketentuan tentang jaminan hak asasi manusia. Menurut Aswab Mahazin, (*Prisma*, 1979: 3-10) hanya 4 dari 37 pasal yang memuat ketentuan demikian, yakni pasal 27 yang menjamin persamaan kedudukan di depan hukum dan hak warga negara atas pekerjaan yang layak, pasal 28 yang mengakui kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan

ketentuan undang-undang, pasal 29 menjamin kebebasan beragama dan pasal 31 yang menjamin hak warga negara atas pendidikan. Sedikitnya ketentuan ini umumnya secara gampang dijelaskan dari kenyataan bahwa UUD 1945 diundangkan jauh lebih dahulu dari *Universal Declaration of Human Rights* hingga belum ada usaha untuk memerinci jaminan hak-hak asasi itu lebih jauh. (Kusumah, 1982: 48).

Tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia nampak terkesan sangat berhati-hati dalam meratifikasi berbagai konversi PBB. Pada saat itu (yaitu pada tahun 1995) baru beberapa konversi PBB yang sudah diratifikasi, yaitu 1 (satu) konversi tentang anak, 2 (dua) konversi tentang wanita, dan 3 (tiga) konversi tentang buruh. Sayang reaksi defensif tersebut tidak segera diikuti dengan pembenahan di dalam negeri. Negara Indonesia oleh sebagian negara Barat sering mendapat sorotan tajam dalam melaksanakan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Deklarasi PBB.

Dalam kehidupan sehari-hari, pelanggaran atas hak asasi yang oleh negara dijamin, masih terus berlangsung. Menurut Sobary (1997: 55), bahwa lebih ironis lagi, seperti selalu tersiar di media massa dan juga seperti tampak dalam "Laporan tentang Hak Asasi Manusia" yang diterbitkan yayasan LBH-Jakarta, dari tahun ke tahun, mengapa negara yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi itu malah menjadi pihak yang paling banyak melakukan pelanggaran. Dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia tersebut yang banyak terjadi, yakni kasus persengketaan tanah, kasus perburuhan, kasus perbuatan tidak terpuji

oleh aparat negara yang berupa pelanggaran hak asasi manusia, kasus perumahan dan kasus-kasus di bidang agama.

Masih teringat dalam benak sebagian masyarakat Indonesia, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pada masa kepemimpinan Soeharto begitu banyak terjadi. Misalnya dalam hal persengketaan tanah, yakni dengan mengatasnamakan pembangunan dan atas kebijaksanaan pemerintah, menggusur berhektar-hektar lahan rakyat dengan ganti rugi yang tidaklah memadai. Dalam hal ini yang paling terkenal yakni kasus pembangunan waduk Kedung Ombo dan kasus Nipah yang berujung dengan beberapa korban jiwa. Dalam kasus perburuhan, yang menyangkut kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memperhatikan nasib buruh dengan menentukan UMR (Upah Minimum Regional) yang minim serta tidak adanya ketegasan dalam bertindak bagi pengusaha yang melanggar aturan tersebut. Memang selaku pengusaha, para majikan tentu tidak mau bisnisnya merugi. Konon biaya siluman yang harus mereka keluarkan sama besarnya dengan upah buruh. Syukur ada pengusaha yang masih bisa membayar upah buruh di atas paling kurang sesuai dengan UMR. Kabarnya masih banyak perusahaan yang membayar upah buruh di bawah UMR.

Akar masalahnya agaknya terletak pada biaya siluman itu. Keprihatinan kita terhadap masih terlalu rendahnya UMR di negeri ini, tampaknya hanya bisa ditingkatkan jika ada *political will* dari penguasa. Adakah keseriusan pemerintah untuk melindungi perusahaan-perusahaan padat karya dari keterpaksaan mengeluarkan biaya siluman. Dari sini, sekali lagi rakyat kecillah yang menjadi korban. Terlebih jika disadari bahwa tenaga kerja di Indonesia sangat berlimpah,

oleh aparat negara yang berupa pelanggaran hak asasi manusia, kasus perumahan dan kasus-kasus di bidang agama.

Masih teringat dalam benak sebagian masyarakat Indonesia, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pada masa kepemimpinan Soeharto begitu banyak terjadi. Misalnya dalam hal persengketaan tanah, yakni dengan mengatasnamakan pembangunan dan atas kebijaksanaan pemerintah, menggusur berhektar-hektar lahan rakyat dengan ganti rugi yang tidaklah memadai. Dalam hal ini yang paling terkenal yakni kasus pembangunan waduk Kedung Ombo dan kasus Nipah yang berujung dengan beberapa korban jiwa. Dalam kasus perburuhan, yang menyangkut kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memperhatikan nasib buruh dengan menentukan UMR (Upah Minimum Regional) yang minim serta tidak adanya ketegasan dalam bertindak bagi pengusaha yang melanggar aturan tersebut. Memang selaku pengusaha, para majikan tentu tidak mau bisnisnya merugi. Konon biaya siluman yang harus mereka keluarkan sama besarnya dengan upah buruh. Syukur ada pengusaha yang masih bisa membayar upah buruh di atas paling kurang sesuai dengan UMR. Kabarnya masih banyak perusahaan yang membayar upah buruh di bawah UMR.

Akar masalahnya agaknya terletak pada biaya siluman itu. Keprihatinan kita terhadap masih terlalu rendahnya UMR di negeri ini, tampaknya hanya bisa ditingkatkan jika ada *political will* dari penguasa. Adakah keseriusan pemerintah untuk melindungi perusahaan-perusahaan padat karya dari keterpaksaan mengeluarkan biaya siluman. Dari sini, sekali lagi rakyat kecil yang menjadi korban. Terlebih jika disadari bahwa tenaga kerja di Indonesia sangat berlimpah,

berkedok kriminal merupakan hal-hal yang sering menghiasi halaman media masa.

Pembredelan buku atau media massa, pencekalan terhadap suatu pertunjukan juga merupakan hal yang sering terjadi pada dasawarsa terakhir ini. Ujung-ujung dari segala kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut selalu sama, yakni diabaikan atau dipetieskan oleh aparat negara. Lembaga peradilan, tempat tujuan terakhir dalam menuntut keadilanpun, bila terbentur dengan kekuasaan penguasa, senantiasa tidak bisa diharapkan penyelesaiannya.

Pada akhirnya kasus-kasus tersebut begitu bertumpuk-tumpuk, hingga rakyat sudah jenuh. Tuntutan atas penegakan hak asasi manusia dan demokrasi tidak terbendung lagi. Masalah hak asasi manusia mendominasi topik pembahasan, baik di media massa, diskusi-diskusi pada forum-forum ilmiah, baik pada skala nasional, regional maupun internasional. Konteks politik dan ekonomi global nampaknya ikut mendorong hal itu. Bagi kalangan sasatrawan maupun seniman, tak jarang masalah hak asasi manusia menjadi ide dasar dalam karya-karyanya. Gelombang besar tuntutan penegakan hak asasi manusia serta dibarengi dengan tuntutan dunia internasional, menjadikan para penguasa negeri harus berpikir langkah terbaik untuk menjaga nama baik di dalam negeri maupun di hadapan dunia internasional. Maka pada tanggal 7 Juni 1993, dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Berikut ini kronologis terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pada bulan Februari 1991 Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia membentuk panitia tetap yang terdiri antar departemen

mengenai hak asasi manusia, yang kemudian mewujudkan salah satu rekomendasi dari lokakarya untuk membentuk institusi, ialah Komnas HAM. Komisi tersebut dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 50 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 semasa pemerintahan Presiden Soeharto, dengan Ali Said (almarhum) sebagai formatur. Baru pada bulan Januari 1994 terpilih 25 orang anggotanya (Laksana dan Bawantara, 1996: 12). Apa yang hendak dikemukakan dengan menyetengahkan hal ini semua adalah untuk menggambarkan adanya perubahan ke arah kemajuan dalam merespon tuntutan hak asasi manusia. Walaupun sikap yang responsif tersebut belum merata pada semua pelaksana sistem, namun diperkirakan sikap yang akomodatif akan semakin dirasakan.

Keppres No. 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM yang dikeluarkan Presiden RI tersebut terdiri empat bab dan 14 pasal. Pembentukan Komnas HAM ini didasarkan pada empat pertimbangan, yaitu:

- (a) bahwa sesungguhnya manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dianugerahi hak-hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, maupun sumbangannya kepada masyarakat, negara dan dunia;
- (b) bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antar bangsa, menghormati menghormati Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB;
- (c) bahwa untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum, maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan dan dimantapkan;

(d) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b, dan c, dipandang perlu untuk membentuk suatu komisi nasional Hak Asasi Manusia.

Setelah Komnas HAM terbentuk, Roekmini Koesoemo Astoeti, anggota Komnas HAM masa bakti tahun 1993-1998, pada salah satu artikelnya tanggal 25 Mei 1995 memberikan evaluasi sebagai berikut:

Pertama, pelanggaran hak asasi manusia, masih banyak terjadi, dan bahkan seringkali melekat pada *'power structure'*, sehingga orang yang menjadi korban seringkali tidak berdaya. Akar masalahnya adalah karena masih rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan. Misalnya, penyiksaan terhadap almarhumah Marsinah. Penyiksaan terhadap Yudi Susanto cs, dan masih banyak lagi penahanan tanpa surat-surat yang sah serta berbagai pelanggaran Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lainnya, "pencekalan" yang dikemas dengan berbagai alasan yang dicari-cari, tekanan-tekanan politik dan teror terhadap "orang yang tidak disukai", pencabutan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP), penggusuran dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dapat dirunut dari lemahnya para aparat pelaksana sistem tadi.

Kedua, masih terdapat perbedaan persepsi tentang masalah konsep. Banyak aparat di lingkungan birokrasi yang menolak atau lambat dalam mengakomodasikan tuntutan tentang perlindungan hak asasi manusia karena masih terjebak pada over-dramatisasi Barat versus non-Barat, sebagaimana dikemukakan tadi. Padahal Pancasila sendiri sebenarnya melindungi hak asasi manusia. Kecurigaan yang timbul tersebut juga disebabkan oleh kenyataan bahwa hak asasi manusia seringkali digunakan sebagai alat politik dalam bentuk *'humanitarian intervention.'* Mungkin karena itu pulalah sampai pada akhir dekade '80-an kita tidak terlihat responsif terhadap tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Juga mungkin atas alasan itu pulalah baru beberapa konversi PBB yang diratifikasi (Laksana dan Bawantara, 1996: 6).

Pelanggaran atas hak asasi manusia, yang justru dilakukan oleh aparat inilah menyebabkan gelombang tuntutan akan penegakan hak asasi manusia semakin bertambah besar. Kesadaran atas pentingnya penegakan hak asasi

manusia, juga semakin tumbuh di kalangan kaum bawah. Bagi para seniman dan sastrawan sendiri penyuaran tentang hak asasi manusia juga sering di dengung-dengungkan melalui karya-karyanya. Demikian halnya Ratna Sarumpaet yang juga ingin menyuarakan akan pentingnya hak asasi manusia berdiri tegak di Indonesia. Bagaimanapun Ratna Sarumpaet merupakan salah satu sosok yang peduli terhadap kemanusiaan dan berhak pula atas penyuarannya melalui dunia drama yang telah ditekuninya.

3.2 Latar Sosial Pengarang

Dalam bagian ini akan dibicarakan mengenai latar sosial pengarang dan ideologi sosial pengarang yang telah melahirkan naskah *MNBT*. Sebagaimana yang pernah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa pengarang yang *notabene* sebagai anggota masyarakat dalam menciptakan karya sastra akan dipengaruhi kehidupan sosial yang melingkupinya.

Pengarang sebagai warga masyarakat tertentu mempunyai pemikiran maupun pendapat tentang segala sesuatu yang terjadi di masyarakat dan mengikuti isu-isu zamannya. Tidak dapat dielakkan, latar belakang sosial pengarang dalam masyarakatnya akan sangat berpengaruh terhadap karya-karya yang diciptakannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sumardjo (1982: 12) bahwa sastra berada di tengah masyarakat karena dibentuk oleh anggota-anggota masyarakat berdasarkan desakan-desakan emosional atau rasional dari masyarakatnya. Dari sini dapat diketahui seberapa jauh lingkungan sosial pengarang dapat mempengaruhi kreatifitas karya yang dihasilkannya.

Ratna Sarumpaet sebagai pengarang naskah *MNBT* terlahir di lingkungan keluarga terdidik. Ayahnya adalah tokoh PRRI dan anggota DPR Pusat dari Parkindo. Ibunya merupakan seorang aktivis pergerakan wanita dan pernah menjabat anggota Dewan Konstituante. Selain orang ruanya seorang politikus, mereka juga terjun di dunia seni. Ayah Ratna Sarumpaet pernah mempunyai grup drama sendiri dan menyutradarai beberapa lakon pertunjukan. Keluarga Sarumpaet juga melahirkan nama-nama terkenal di bidang teater, film maupun sastra. Iklim keluargalah yang mendorong Ratna Sarumpaet untuk berani mengungkapkan pendapat, berani berekspresi dan mendorong ketertarikannya pada seni khususnya seni sastra. Untuk lebih lengkapnya tentang biografi pengarang, dapat dilihat pada lampiran, perihal “Biografi Pengarang”.

Ratna Sarumpaet yang terasah sejak kecil karena iklim keluarga yang terbuka dalam menerima dan melontarkan pendapat, membuat dirinya berani juga dalam mengeluarkan pendapat dan menerima pendapat dari orang lain. Dengan latar ini, Ratna Sarumpaet berani pula mengkritik keadaan pemerintah yang pada dasawarsa terakhir pemerintahan Orde Baru banyak dijumpai kesewenangan dari aparat pemerintahan. Banyaknya penggusuran, tindak sewenang-wenang dari aparat negara, sulitnya mendapat keadilan di lembaga peradilan membuat Ratna Sarumpaet berani menyuarakan apa yang dirasakannya melalui berbagai kemungkinan media yang ada, yang salah satunya dalam pementasan drama. Ketika kasus kematian Marsinah mencuat ke permukaan disertai dengan proses penyidikan yang penuh dengan rekayasa, menggugah Ratna Sarumpaet untuk meneriakkan kebenaran. Lembaga peradilan dikritiknya sedemikian “pedas”

dengan menghadirkan tokoh *Tokoh* dan *Hakim* yang senantiasa berseberangan pendapat dalam melihat sesuatu. *Tokoh* menuntut agar *Hakim*, sebagai seseorang dalam lembaga peradilan negara diharapkan senantiasa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu dan mampu memberi keadilan bagi segala kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, melalui *Tokoh* pula Ratna Sarumpaet juga menghujat adanya penggusuran lahan rakyat hanya demi pembangunan dan kemajuan dengan mengorbankan hak milik bahkan hak hidup rakyat bawah.

Dengan kepekaan kepada rakyat bawah, Ratna Sarumpaet juga menyinggung masalah perburuhan yang dinilai hanya menguntungkan kaum pemilik modal saja. Kesejahteraan buruh yang tidak diperhatikan, pelecehan secara seksual yang terjadi pada buruh perempuan, kesewenangan aparat terhadap kaum buruh juga disoroti oleh Ratna Sarumpaet dalam naskah drama *MNBT* ini.

Ratna Sarumpaet yang mempunyai jaringan luar negeri dan mendapat dukungan dari banyak LSM di Indonesia ini tidak merasa takut dalam menyampaikan sesuatu yang benar pada naskah-naskahnya. Dengan akses luar negeri dan dukungan dari LSM-LSM, agaknya membuat Ratna Sarumpaet merasa mempunyai dukungan moral untuk mementaskan drama maupun menjadikannya sebuah buku. Namun demikian, bukan berarti bahwa naskah drama *MNBT* ini merupakan “pesanan” dari LSM-LSM tersebut.

Naskah drama *MNBT* ini hadir memang karena Ratna Sarumpaet sudah diambang kemarahannya melihat keadaan yang terjadi di Indonesia saat itu (puncaknya saat kasus Marsinah mencuat). Ratna Sarumpaet merasa berhak untuk menyuarakan apa yang dirasa dan dipikirkannya. Bentuk represif aparat



negara yang akan ia tanggung pun sudah dipikirkannya masak-masak. Dengan kepercayaan penuh akhirnya naskah *MNBT*, berhasil ia pentaskan di TIM untuk pertama kalinya. Keberhasilan pentas di TIM ini membuat Ratna Sarumpaet berani untuk mencoba mementaskannya di berbagai kota, namun keinginan tersebut terhambat oleh jalur birokrasi yang bersifat menyulitkan. Kebebasan untuk berekspresi mengeluarkan pendapat melalui bidang seni pun terhambat. Hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat yang sudah pasti dijamin oleh Undang-undangpun agaknya masih dirasa mahal untuk seniman maupun sastrawan tertentu yang dinilai pemerintah merongrong kewibawaannya. Dari sini dapatlah dicatat bahwa keinginan untuk mementaskan drama *MNBT* ini bukanlah sebuah “pesanan” dari pihak tertentu, namun karena memang keinginan Ratna Sarumpaet sendiri untuk berekspresi dalam dunia drama.

Agaknya permasalahan dana merupakan kendala berikutnya. Mantan suami Ratna Sarumpaet merupakan pengusaha diskotik ternama di Jakarta yakni diskotik Tanamur, yang tidak akan tinggal diam begitu saja dalam hal sokongan dana. Hal ini terbukti ketika tahun 1998, saat Ratna Sarumpaet ditahan oleh kepolisian karena aksi politisnya, dia tidak susah-susah memikirkan biaya hidup, karena mantan suaminya masih mempedulikannya dalam masalah keuangan (disarikan dari *Bangkit no. 002*, 8-14 Oktober 1998). Dalam pementasan *MNBT*, nyaris tidak ada sponsor yang menyokong pementasan tersebut. Keberhasilan pementasan ini merupakan hasil swadaya dari kawan-kawan Ratna Sarumpaet yang peduli akan pertunjukan tersebut, dengan dalih bahwa hak asasi manusia

perlu diperjuangkan keberadaannya meski melalui dunia kesenian. Hal ini tersirat dari pengakuannya:

“Seperti sudah diperhitungkan, nyaris tidak ada sponsor yang mendukung. Media cetak *Tempo* dan *Detik* yang akhirnya menyatakan bersedia menjadi sponsor, satu bulan sebelum pementasan, dibredel pemerintah. Untunglah, kawan-kawan yang menyadari pentingnya pertunjukan ini dengan sukarela mengulurkan tangannya, dari kocek masing-masing. Ada yang memberikan sampai dengan nilai dua juta rupiah, tapi tidak sedikit yang menyumbang seharga dua bungkus rokok. Dan semua itu sama harganya bagi perjalanan naskah ini”
(Sarumpaet, 1997: xix-xx).

Agaknya kemunculan naskah *MNBT* ini sudah mendapat dukungan dari banyak pihak jauh sebelum naskah tersebut siap dipentaskan. Dengan dukungan tersebut menambah semangat dan keberanian Ratna Sarumpaet dalam mementaskannya.

Wanita yang berpandangan modern ini sering dinilai banyak kalangan sebagai sosok pendukung kaum feminis, dalam artian sering tertarik pada hal-hal yang “berbau” tentang perjuangan kaum perempuan. Ketika muncul kasus Marsinah, yang mana Marsinah merupakan sosok buruh perempuan yang mempunyai keberanian dalam membela kawan-kawannya yang di-PHK karena unjuk rasa menuntut kenaikan upah, membuat Ratna Sarumpaet tersentuh atas perjuangannya. Marsinah walaupun sebagai wanita desa namun semangat untuk menuntut ilmu sedemikian besarnya. Dengan ilmu dan keberanian yang dimilikinya, membuat Marsinah “lain” dari buruh-buruh lainnya. Kepandaian dan keberanian Marsinah ini, juga tertuang dalam salah satu bagian isi naskah drama *MNBT* yang sengaja ditampilkan oleh Ratna Sarumpaet. Ratna Sarumpaet sebagai

sesama wanita agaknya merasa kagum atas keberanian dan kecerdasan Marsinah, sehingga ia perlu untuk mengabarkan lewat dramanya itu.

Marsinah yang juga turut turun dalam unjuk rasa tersebut, yang akhirnya membawanya pada kematian yang tragis disebabkan oleh pemerkosaan dan siksaan yang brutal, merupakan hal yang tidak layak dilakukan antar sesama manusia. Keadaan wanita yang lemah jika berhadapan dengan kekuasaan maupun berhadapan dengan “kekuatan” kaum pria, ternyata juga dirasakan oleh Ratna Sarumpaet. Dengan hadirnya kasus ini membuat Ratna Sarumpaet marah dan ingin memberikan hujatan-hujatan pada pelanggar hak asasi manusia yang dirasanya tidak memiliki rasa kemanusiaan. Akhirnya Ratna Sarumpaet bertekad untuk menyuarakan kebenaran baik melalui seminar-seminar, unjuk rasa, maupun dialog-dialog terbuka baik yang diadakan di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu media yang juga dipilihnya sebagai jalur penyampaian ekspresinya dalam menyuarakan kebenaran yakni melalui media seni drama. Dia merasa telah banyak perempuan menjadi korban, baik karena “kekuasaan lelaki” maupun kekuasaan berdasarkan struktur jabatan. Untuk itu terciptalah naskah *MNBT* ini yang lahir dari kemarahannya menyaksikan kesewenang-wenangan yang terjadi pada perempuan di Indonesia. Kepedulian Ratna Sarumpaet pada tragedi Marsinah sebagai perempuan dan Marsinah yang didudukkan sebagai buruh, tersirat dalam kutipan berikut:

“Dan oleh semua itulah kita, bangsa ini, layak melakukan perenungan, melakukan instropeksi yang sungguh-sungguh, agar kita mampu memperjuangkan keadilan bagi Marsinah, setidaknya bagi kaumnya. Ketika berita tentang niat menggarap sebuah drama berdasarkan tragedi Marsinah muncul ke

permukaan, sedih mendengar beberapa pihak menyambutnya dengan cemooh, yang menyebut upaya itu sebagai “memanfaatkan” penderitaan Marsinah...

...Tetapi drama adalah media yang saya kuasai. Meski tidak tertutup kemungkinan “pencekalan”, melalui media inilah saya yakin bisa maksimal mengupas tragedi Marsinah sampai ke masalah-masalahnya yang paling mendasar. Sebagai seniman teater, sebagai manusia yang kebetulan sama-sama perempuan, inilah komitmen saya. Satu-satunya hal yang bisa saya janjikan. Kalau upaya ini disebut sebagai “memanfaatkan”, saya ingin pemanfaatan itu mampu membuktikan ketulusan pembelaan saya setidaknya pada kemanusiaan.”

(Sarumpaet, 1997: xvi-xvii)

Dari ungkapan tersebut, dapatlah dinilai wanita macam apa Ratna Sarumpaet, ia mempunyai watak yang tegas, keras, berpendirian kuat, mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, peduli pada penderitaan kaum bawah dan kaumnya sendiri yakni perempuan. Semua inipun tersirat dalam garapannya dalam naskah *MNBT*.

Ratna Sarumpaet yang berdarah Batak ini, yang dikenal sebagai seorang yang keras dan bertemperamen tinggi, rupa-rupanya berpengaruh pada karya-karya yang dihasilkannya. Dalam naskah drama *MNBT*, tokoh sentral yang diberi julukan *Tokoh*, terkesan bahwa *Tokoh* tersebut mempunyai sifat yang keras, dan bertemperamen tinggi. Hadirnya *Tokoh* di sini terkadang mewakili diri sang pengarang, terkadang juga mewakili rakyat kecil dan para buruh lainnya. Namun sebagian besar *Tokoh* dalam naskah drama *MNBT* tersebut merupakan keterpengaruhan sifat dari Ratna Sarumpaet sebagai pengarangnya yang mempunyai karakter yang keras. Hal ini dapat tersirat dalam dialog-dialog yang dilontarkan oleh *Tokoh* dari adegan satu hingga penutup.

Melalui tokoh *Itut*, Ratna Sarumpaet menganalogkan perempuan yang ideal walaupun ia berdiri sebagai buruh, yakni perempuan yang mempunyai keberanian untuk bersuara dan berpendapat, mampu mengatakan “tidak”, dan berani membela yang benar. Idealisme Ratna dalam memandang perempuan dengan kedudukan sebagai buruh, ia tuangkan melalui sosok *Itut*. Sosok *Itut* sendiri merupakan gambaran dari sosok Marsinah yang pantang menyerah sekaligus memiliki keberanian untuk menentang kesewenang-wenangan yang sedang terjadi. Marsinah yang memiliki keluasan wawasan yang memungkinkan dirinya memiliki keberanian, tercermin juga dalam sosok *Itut* yang juga mempunyai keberanian untuk berargumentasi dengan atasannya demi membela hak-haknya juga hak-hak kaum buruh yang saat itu sedang terjadi tindak sewenang-wenang.

Kehidupan Ratna Sarumpaet yang *single parent* setelah perpisahannya dengan suaminya pada tahun 1984, membuat ia berusaha sedemikian rupa untuk benar-benar dapat mencurahkan kasih sayang dan perhatian yang cukup pada putra-putrinya. Ternyata kasih sayangnya ini dirasakan benar-benar oleh anak-anaknya. Dengan kehidupannya yang semacam ini, ternyata juga berpengaruh terhadap karya-karyanya. Dalam naskah *MNBT*, kemunculan sosok *Ibu* yang penuh kasih sayang dan perhatian hadir pada beberapa bagian naskah tersebut. Sosok *Ibu* juga digambarkan sebagai seorang wanita yang arif bijaksana dalam menentramkan anak-anaknya. Pandangan Ratna Sarumpaet yang dapat mengikuti kemajuan jaman ketika harus berhadapan dengan putra-putrinya pun juga terlihat dari sosok *Ibu*.

Naskah drama *MNBT* merupakan naskah kedua yang dihasilkan dari tangan Ratna Sarumpaet. Sebelumnya Ratna Sarumpaet hanya menggarap lakon pertunjukan drama dari sastrawan lain yang sudah terkenal. Pertunjukan tersebut misalnya Shakespeare dengan “Romeo dan Juliet”, “Hamlet”, dan “Othello” atau karya dari Jane Anouilh dengan “Antigone”-nya. Naskah pertama yang lahir dari tangan Ratna Sarumpaet berdasarkan legenda masyarakat Dayak. Dapatlah dikatakan bahwa naskah *MNBT* merupakan naskah pertama Ratna Sarumpaet yang terilhami dari realitas yang terjadi di masyarakat.

Perjalanan Ratna Sarumpaet dalam dunia teater, terasa begitu “tiba-tiba” menulis naskah yang berisi tentang hak asasi manusia yang di dalamnya bernada mengecam dan menghujat pemerintahan. “Ketiba-tibaan” ini akan terjawab dengan mengikuti karya-karyanya selanjutnya. Karya-karya selanjutnya yang lahir dari tangan Ratna Sarumpaet berturut-turut “Terpasung (Pemeriksaan itu...)”, “Pesta Terakhir”, “Marsinah Menggugat” (monolog), dan “Sang Raja”. Karya-karya ini bertipe sama yakni menyoroti tentang kesewenang-wenangan para penguasa dan penghujatan atas bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Dari sini dapatlah dikatakan bahwa Ratna Sarumpaet mempunyai keberanian menulis naskah sendiri sejak tahun 1993 dengan berdasarkan legenda Dayak dan sejak tahun 1994 dirinya mulai berani menulis naskah yang bertemakan kemanusiaan dan keadilan serta berani menyoroti kebobrokan yang terjadi di masyarakat. Naskah *MNBT* ini merupakan pangkal Ratna Sarumpaet berani menggarap sendiri naskah drama, yang ia pentaskan sendiri pula bersama kelompoknya Satu Merah Panggung. Naskah *MNBT* ini merupakan puncak

kesadaran Ratna Sarumpaet untuk berani menyuarakan kebenaran dan menyuarakan pentingnya penegakan hak asasi manusia.

Agaknya . pada saat itu, Ratna Sarumpaet telah mencapai puncak kesabarannya menyaksikan berbagai bentuk kesewenang-wenangan di negara Indonesia. Kesewenang-wenangan yang terjadi saat itu, lebih sering dilakukan oleh pihak pemerintah yang justru seharusnya berfungsi mengemban amanat rakyat, membuat Ratna Sarumpaet semakin geram marah dan benci. Kemunculan kasus Marsinah merupakan puncak kemarahannya. Mengetahui sepak terjang Marsinah, perempuan yang berani memperjuangkan hak-haknya dan mempunyai solidaritas yang tinggi terhadap rekan-rekannya, membuat Ratna Sarumpaet kagum kepadanya dan marah besar terhadap penganiayaan yang dilakukan tangan-tangan kotor yang haus akan kekuasaan. Ratna Sarumpaet bertambah marah melihat perkembangan kasus tersebut selanjutnya yang memunculkan skenario-skenario kotor dengan mengkambinghitamkan orang lain untuk menutupi pelaku sebenarnya. Dengan perkembangan kasus yang demikian inilah menyadarkan dirinya untuk berani menyuarakan kebenaran, keadilan dan penghujatan atas lembaga peradilan sebagai wadah ditegakkannya supremasi hukum untuk segala kalangan. Keinginannya akan penegakan supremasi hukum yang di dalamnya juga menyangkut ditegakkannya hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan bagi segala kalangan, tersirat dalam dimunculkannya tokoh *Hakim*. Sosok *Hakim* di sini merupakan wakil dari lembaga peradilan di Indonesia yang diharapkan setelah dicerca dan dihujat, mampu sadar untuk berusaha menegakkan keadilan yang dibutuhkan bagi setiap warga negara di

Indonesia. Bagaimanapun mendapatkan keadilan di hadapan hukum merupakan hak setiap warga negara dan hal ini dijamin dalam UUD 45.

3.3 Implikasi Naskah *MNBT*

Karya sastra ketika dihadirkan di masyarakat pasti sedikit banyak mempunyai tujuan. Tujuan tersebut ada yang berpengaruh secara langsung namun ada juga yang tidak. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Horace (dalam Wellek dan Austin Warren, 1990: 25) bahwa sastra itu menyenangkan dan berguna atau *dulce et utile*. Dari sini dapatlah dikatakan kehadiran sastra di tengah-tengah masyarakat akan sedikit banyak berdampak pada masyarakat baik sekedar untuk hiburan atau lebih jauh untuk memahami nilai-nilai tertentu yang terkandung dalam sebuah karya.

Seperti yang dikatakan oleh Wellek dan Austin Warren (1990: 120) bahwa sastrawan dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakat: seni tidak hanya meniru kehidupan tetapi juga membentuknya. Peranan sastra melalui diri pengarang yang mencoba menerjemahkan realita dengan pemikiran-pemikirannya sehingga menjadi realita yang baru, langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap masyarakat ketika karya sastra tersebut hadir di tengah-tengah masyarakat. Setidak-tidaknya hadirnya karya sastra akan mempunyai nilai tertentu, seandainya tidak boleh mengharap adanya perubahan besar seperti yang diidealkan agar berpengaruh terhadap masyarakat secara luas. Akan tetapi setidaknya segala sesuatu yang ditawarkan dalam sebuah karya sastra, merupakan hal yang penting bagi sebuah tanda segala kejadian yang berlangsung di masyarakat saat karya sastra tersebut diciptakan.

Naskah drama *MNBT* lahir dari rasa iba dan simpatik atas perjuangan Marsinah, seorang buruh perempuan, yang karena keberaniannya dalam menuntut kenaikan upah yang memang menjadi haknya, akhirnya menemui ajal dalam keadaan yang mengenaskan. Ia dibunuh dan disiksa dengan brutal dan sadis serta sebelumnya sempat diperkosa.

Bersamaan dengan kasus kematian Marsinah, rakyat Indonesia yang telah terbuka matanya, menuntut pada pemerintah untuk lebih memperhatikan dan menegakkan hak asasi manusia. Rezim Orde Baru memang benar-benar tidak mempedulikan apa itu hak asasi manusia, karena tujuan utama Orde ini adalah kemajuan dan pembangunan. Demi kemajuan dan pembangunan ini tidak jarang melanggar dan mengorbankan hak-hak asasi rakyat kecil. Dengan realitas yang semacam inilah muncul kemarahan dan kegeraman Ratna Sarumpaet sebagai sutradara dan dramawan perempuan di Indonesia. Ratna Sarumpaet kemudian menuangkan dalam lakon drama yang ia kuasai. Inilah naskah drama yang pertama yang ia buat, karena sebelumnya ia hanya mementaskan drama dari naskah orang lain. Dari realitas yang menyakitkan (kematian Marsinah) maka lahirlah naskah drama *MNBT*.

Setelah naskah tersebut berhasil dipentaskan oleh kelompok Satu Merah Panggung, banyak kalangan yang melontarkan nada miring. Ratna Sarumpaet dituduh memanfaatkan penderitaan Marsinah. Ratna Sarumpaet adalah dramawan yang mempunyai hak untuk berkreasi di bidang yang ia kuasai. Melalui drama pula ia ingin membuktikan ketulusan pembelaannya atas dasar kemanusiaan. Ketulusannya inilah yang patut diacungi jempol.

Ratna Sarumpaet tidak asal menggarap drama, terlebih dulu ia kumpulkan data-data hingga ia tahu benar nasib buruh di Indonesia saat itu. Ia jadi mengerti tangan-tangan kotor macam apa saja yang ikut andil menjauhkan nasib buruh dari kemungkinan sejahtera. Hingga akhirnya jadilah naskah *MNBT* yang terasa menelanjangi para penentu kebijakan di negara Indonesia. Mengingat kasus Marsinah juga dirasa sensitif bagi aparat negara, maka hadirnya naskah *MNBT* mendapat pengawasan yang cukup ketat. Belum apa-apa aparat negara sudah bertindak represif dengan cara membubarkan pertunjukan yang akan dilangsungkan di suatu tempat. Agaknya naskah ini juga berdampak pada sensor-sensor yang ternyata lebih banyak dilakukan oleh pihak kepolisian. Hadirnya naskah ini seolah-olah merupakan ancaman bagi kewibawaan aparat negara, sehingga pencekalan pertunjukan di beberapa daerah tidak dapat dihindarkan lagi untuk kelompok Satu Merah Panggung.

Pementasan naskah drama *MNBT* ini didukung oleh beberapa LSM di Indonesia yang peduli terhadap persoalan kaum buruh. YLBHI juga mendukung pementasan tersebut bahkan ada upaya untuk mementaskannya bertepatan dengan hari hak asasi manusia, walau pada akhirnya dibatalkan dengan alasan tidak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa niat baik untuk menyampaikan fakta kebenaran tentang fenomena Marsinah melalui dunia drama, mendapat sambutan yang cukup positif dari banyak kalangan yang peduli akan nasib buruh di Indonesia. Majalah *Tempo* dan tabloid *Detik* yang saat itu merupakan media massa yang terkenal, mendukung pula pementasan drama tersebut. Hadirnya naskah *MNBT* menjadikan kalangan tertentu yang peduli dengan masalah hak asasi manusia dan buruh, merasa ada media lain untuk paling tidak mewakili penyuaran

ditegakkannya hak asasi manusia agar lebih didengar oleh kalangan yang lebih luas lagi. Untuk itulah mereka beramai-ramai dan antusias dalam menunjukkan dukungan mereka atas pementasan naskah *MNBT*.

Hadirnya naskah drama ini ditambah dengan dukungan dari kalangan yang mempunyai kredibilitas tinggi dalam pandangan masyarakat, merupakan upaya yang dinilai positif bagi sebagian masyarakat yang sudah lama mendambakan agar hak asasi manusia ditegakkan di Indonesia. Selain itu hadirnya *MNBT* juga ingin menyuarakan pada masyarakat yang lebih luas lagi, untuk lebih sadar akan perlunya ditegakkan hak-hak asasi manusia, karena ada kecenderungan di sebagian besar masyarakat yang merasa bahwa di negara Indonesia tidak pernah terjadi apa-apa, apalagi pelanggaran hak asasi manusia. Pada saat itu anak-anak sekolah dijejali dengan doktrin-doktrin pemikiran Orde Baru yang lebih mementingkan pembangunan walau mengorbankan hak-hak rakyat sipil. Korban-korban Orde Baru disimpan sedemikian rapinya oleh sistem yang melingkupi pemerintahan agar tidak tersebar luas informasinya di kalangan masyarakat luas. Praktis kecurangan-kecurangan Orde Baru tidak tampak dan tidak disadari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sistem perburuhan yang merugikan kaum buruh pun tidak banyak diketahui masyarakat luas. Bahwa pemerintah dengan sistem mempertahankan kedudukan yang telah banyak menelan korban hak-hak rakyat sipil ternyata sedikit sekali yang menyadarinya. Untuk itulah ketika naskah *MNBT* ini lahir, hal ini merupakan dambaan bagi kalangan yang peduli akan tegaknya hak-hak asasi manusia di Indonesia ini. Dengan demikian, media penyuaran tentang hak-hak asasi manusia, dengan hadirnya naskah ini, terasa cukup membantu untuk dapat lebih bergaung di kalangan masyarakat luas.

Niatan Ratna Sarumpaet untuk pertunjukan keliling pementasan *MNBT* adalah juga untuk menggalang dukungan dari masyarakat agar pemerintah menuntaskan kasus tersebut dan mengadili secara seadil-adilnya pelaku-pelaku pembunuhan Marsinah. Seperti sudah menjadi rahasia umum, bahwa sering terjadi kasus bila menyangkut para pemegang kekuasaan maupun aparat negara, maka kasus tersebut diulur-ulur dengan harapan masyarakat lupa dan kasus tersebut dapat dipetieskan dengan mudah. Untuk itulah Ratna Sarumpaet berusaha mati-matian agar naskah *MNBT* ini dapat dipentaskan di beberapa daerah agar mereka turut pula tersentuh dengan nasib buruh di Indonesia yang terpuruk.

Dilihat dari isinya, *MNBT* terkesan menggugat para penguasa atas terjadinya banyak pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, melihat kasus Marsinah, yang melibatkan sebuah skenario besar dalam penyidikan dan adanya pemutarbalikkan fakta siapa-siapa yang bertanggungjawab, ditambah lagi ada semacam pengkambinghitaman beberapa orang untuk mengakui sebagai pembunuh Marsinah, membuat Ratna Sarumpaet semakin geram dan perlu untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ratna Sarumpaet (1997: xv-xvi) bahwa kematian Marsinah menandai dua hal yaitu tentang kekerasan pada perempuan dan eksploitasi terhadap buruh, maka sebagai sesama perempuan agaknya Ratna Sarumpaet juga “berkepentingan” untuk memperjuangkan kaum perempuan agar tidak lagi dilecehkan oleh kaum lelaki dan memperjuangkan kaum buruh agar tidak selalu menjadi korban eksploitasi.

Ratna Sarumpaet juga menyinggung dunia peradilan yang korup. Hal ini memang sengaja dihadirkan dalam isi dramanya untuk menggugat lembaga

peradilan agar tidak berlaku korup lagi. Putusan yang adil juga merupakan hak rakyat kecil. Keadilan haruslah ditegakkan tanpa pandang bulu. Kehadiran *Hakim* sebagai tokoh sentral-antagonis, merupakan wakil lembaga peradilan yang digugat habis-habisan oleh tokoh sentral-protagonis. Dengan ini pula Ratna Sarumpaet menelanjangi dunia peradilan di Indonesia yang sudah bobrok. Diharapkan keadilan dapat kembali pulih di lembaga peradilan di Indonesia. Dengan hadirnya isi naskah *MNBT* yang menyinggung dunia peradilan inilah membuat YLBHI perlu untuk mengusahakan tampil saat peringatan hari hak asasi manusia, walau akhirnya batal untuk tampil. Paling tidak naskah *MNBT* ini mendapat perhatian yang cukup baik dari YLBHI, sebuah lembaga yang mempunyai kredibilitas tinggi di kalangan masyarakat Indonesia.

Saat drama ini dipentaskan di beberapa tempat, Ratna Sarumpaet dan para pendukung drama *MNBT* tersebut, mendapat sambutan hangat baik dari LSM-LSM setempat, mahasiswa maupun dari kaum buruh. Agaknya drama yang mengetengahkan fragmen kaum buruh ini, benar-benar dirindukan oleh kalangan para buruh. Ketika Ratna Sarumpaet mengangkat Marsinah dalam garapan teaternya, secara spontan kaum buruh seolah-olah mendapat perhatian. Naskah tersebut mendapat tanggapan yang positif dari kaum buruh. Melihat hal-hal yang disampaikan dalam naskah *MNBT*, sedikit banyak hal tersebut menambah kesadaran para buruh akan nilai-nilai martabat kemanusiaan dan keadilan. Keberanian untuk memperjuangkan nasib buruh pun semakin bertambah. Ketika drama *MNBT* ini hadir di daerah lain, drama ini tetap mendapat sambutan hangat dan dukungan positif dari banyak kalangan, walau aparat tetap bersikap represif.

Sebagaimana pernyataan Ratna Sarumpaet (1997: xxi) bahwa membicarakan Marsinah, bagaimanapun tidak mungkin menghindar dari membicarakan peran kekuasaan, dan itu membuatnya peka terhadap pencekalan. Memang inilah yang dihadapi Ratna Sarumpaet dengan pentas *MNBT*-nya. Saat pertunjukan terakhir, Desember 1994, akhirnya dibatalkan tanpa ada alasan yang jelas, hingga banyak pihak yang meyakini bahwa hal tersebut merupakan pencekalan terselubung. Untuk selanjutnya Ratna Sarumpaet menggarap lakon yang lain. Tahun 1997, naskah drama *MNBT* menjadi dalam bentuk sebuah buku. Buku ini diluncurkan untuk masyarakat luas bersamaan dengan pementasan teater dalam bentuk monolog (“Marsinah Menggugat”), yang diperankan oleh Ratna Sarumpaet sendiri. Dalam pementasan monolog “Marsinah Menggugat” yang merupakan versi lain dari *MNBT*, juga mendapat pencekalan di beberapa daerah.

Ketika tampil di Surabaya, aparat kepolisian membubarkan dengan paksa, padahal penonton sudah banyak yang datang. Beberapa puluh meter dari tempat pertunjukan, sudah diblokade pihak kepolisian. Minat masyarakat untuk menonton “Marsinah Menggugat” ini cukup besar, karena dulu ketika tahun 1994, pementasan *MNBT* tidak sampai di Surabaya. Walaupun saat itu bukanlah pementasan naskah *MNBT* namun animo untuk menonton “Marsinah Menggugat” tidak berkurang malah semakin bertambah. Beberapa LSM dan para buruh sudah mengelu-elukan pementasan tersebut. Saat terjadi pencekalan, banyak kalangan yang menyesalkan dan kecewa atas sikap represif dari aparat negara tersebut. Namun anehnya, dengan pencekalan tersebut, simpati masyarakat terhadap Ratna Sarumpaet semakin bertambah besar. Tidak ayal lagi ketika buku *MNBT* tersebar di toko-toko buku, banyak kalangan yang ingin mengetahui isi lengkapnya.

Bagaimanapun hal ini juga bersangkutan dengan pamor Marsinah sebagai pahlawan buruh, sehingga ketika diangkat dalam bentuk naskah drama, banyak kalangan yang peduli terhadap persoalan buruh dan hak asasi manusia, ingin mengetahui lebih mendalam tentang apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam naskah *MNBT* yang mengangkat fenomena Marsinah sebagai tema dasarnya.

Bagi lembaga peradilan, hadirnya naskah *MNBT* ini menambah daftar orang-orang yang menghujat lembaga peradilan tersebut. Bagi kalangan kaum buruh, mereka merasakan bahwa hadirnya naskah *MNBT* merupakan dukungan moral bagi perjuangan mereka dalam perbaikan kaum buruh. Bagi kaum penguasa, birokrat, cendekiawan dan para pemilik modal, naskah *MNBT* ini merupakan kritikan untuk mereka agar tidak bertindak sewenang-wenang merampas hak-hak rakyat. Bagaimanapun pembangunan dan kemajuan itu akan lebih bermakna bila tidak mengorbankan hak-hak rakyat sipil.

Agaknya hadirnya *MNBT* ini juga menyiratkan nilai-nilai moral yang saat ini semakin tidak diindahkan oleh anak-anak zaman. Hadirnya *Ibu* adalah sebagai penyampaian pesan moral yang mulai luntur di kalangan masyarakat. Agaknya hal ini cukup mengena, karena disampaikan oleh sosok dalam *Ibu*. Di kalangan masyarakat luas, sosok ibu masih mempunyai makna yang tinggi terhadap arti keluhuran budi dan simbol ketulusan dalam kasih sayang.

Dari segala pesan-pesan yang tersirat, paling tidak masih menandakan ada orang yang berani menyuarakan suara kebenaran, keadilan dan kemanusiaan di saat orang-orang dari kalangan menengah ke atas mulai hilang kepekaan nuraninya. Bahwa nun jauh di sana ada seorang buruh perempuan yang diambil hak suaranya bahkan hak hidupnya dengan semena-mena hanya karena menuntun



penghidupan yang lebih layak bagi dirinya maupun bagi kaumnya. Sudah saatnya kaum buruh tidak dipandang sebelah mata atau dimarjinalkan lagi. Bagi kaum buruh sendiri, hadirnya *MNBT* merupakan salah satu dukungan yang berharga bagi mereka yang bisa memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri untuk berdiri sebagai manusia yang mempunyai martabat yang sama dengan manusia yang lain. Buruh bukanlah hewan atau mesin yang bisa dieksploitasi secara semena-mena. Bagaimanapun segala manusia mempunyai hak asasi untuk dianggap sebagai manusia.

3.4 Hak Asasi Manusia yang Tercermin dalam Naskah *MNBT*

Adakalanya peristiwa-peristiwa dalam sebuah karya sastra merupakan fragmen-fragmen dari gambaran kehidupan nyata. Tidaklah berlebihan jika kemudian sastra dianggap sebagai cermin kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, walaupun yang dimaksud “cermin” bukanlah gambaran yang benar-benar sama dengan kenyataan yang pengarang saksikan dalam keseharian. Hubungan antara dunia rekaan pengarang dengan kenyataan merupakan sebuah interaksi, saling mempengaruhi atau kaitan dwiarah (Teeuw, 1984: 229). Dalam hal ini mekanismenya berpindah-pindah antara kenyataan dan rekaan.

Demikian halnya yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet, dalam mengungkapkan segala apa yang dipikirkannya tentang fenomena kasus Marsinah. Saat itu bergema pula keinginan sebagian besar rakyat agar pemerintah tidak lagi bertindak sewenang-wenang. Hak asasi manusia serta pengakuan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan yang selama itu tidak diindahkan oleh penguasa, memunculkan gelombang pasang protes agar pemerintah sebagai

pengemban amanat rakyat mampu menempatkan posisinya dengan benar. Kegelisahan semacam inilah yang ditangkap oleh Ratna Sarumpaet hingga memunculkan naskah drama *MNBT*. Fenomena adanya tuntutan ditegakkannya hak asasi manusia dan fenomena kasus Marsinah inilah yang menjadi “cerminan” dari naskah *MNBT*. Jika dicermati lebih lanjut, hak asasi manusia yang tersirat dalam naskah drama *MNBT* ini terbagi dalam tiga kategori, yakni tentang perburuhan, keadilan di hadapan hukum dan tentang pembangunan yang ternyata telah mengorbankan banyak hak-hak warga sipil.

3.4.1 Hak Asasi Manusia dan Perburuhan di Indonesia dalam naskah *MNBT*

Bila memperhatikan dari judul naskah drama, yakni *Marsinah, Nyanyian dari Bawah Tanah*, para pembaca akan segera mengaitkan dengan sosok Marsinah. Sosok Marsinah merupakan realitas yang terjadi di Indonesia. Marsinah telah menjadi simbol perjuangan kaum buruh. Marsinah merupakan buruh pabrik arloji yang bekerja di PT Catur Putra Surya. Pada tanggal 3-4 Mei 1993, Marsinah dan kawan-kawannya melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan peningkatan kesejahteraan buruh sesuai dengan UMR yang berlaku. Akibat unjuk rasa inilah, tanggal 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Perutnya robek selebar 20 cm, dagunya memar, lengan dan dagunya lecet, selaput daranya robek, dan tulang kelamin bagian depannya hancur akibat dimasuki benda tumpul. Bahwa Marsinah tewas disiksa adalah fakta, yang telah dibuktikan oleh *visum et repertum* dokter. Kasus ini semula didiamkan saja oleh aparat negara, namun pers atau media massa tidak henti-hentinya memberitakan tentang kematiannya. Dari sinilah muncul spekulasi bahwa

sebenarnya kasus buruh semacam Marsinah ini sudah sering terjadi di Indonesia. Lebih jauh lagi memunculkan tuduhan yang negatif pada pemilik modal, dan aparat negara. Dalam penanganan secara hukum pun, kasus kematian Marsinah penuh dengan rekayasa. Bagaimanapun kasus kematian Marsinah merupakan salah satu contoh bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hingga pertengahan tahun 2000, kasus ini belum terkuak. Bahkan belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. (Keterangan tentang kasus pembunuhan Marsinah dapat dibaca pada lampiran).

Dicantumkannya nama Marsinah dalam judul naskah drama ini, karena memang inspirasi utama naskah ini disebabkan karena adanya kasus kematian buruh tersebut dengan segala kejadian yang menyertainya. Jika dicermati, memang tidak ada tokoh dalam naskah tersebut yang secara eksplisit bernama Marsinah. Marsinah sebagai sosok buruh hadir secara implisit pada bagian-bagian tertentu dalam dialog maupun dalam kehidupan kaum buruh pada adegan tertentu, yang mengambil latar penceritaan (*setting*) dunia nyata yang difokuskan pada lingkungan kehidupan kaum buruh. Fakta sosok Marsinah sebagai buruh yang cerdas dan berani namun akhirnya menemui ajalnya dengan tidak wajar, sempat disinggung dalam dialog yang disampaikan oleh *Ibu* ketika menceritakan salah satu anaknya pada adegan satu. Hal ini tersirat pada kutipan berikut:

Ibu: Yang ini, yang kurus kering ini, Tipuk...Bersahabat dengan terik matahari,...

Ibu: Gadisku yang satu ini yakin betul, pengetahuan dapat mengubah hidupnya. Dengan kemauan, dengan keringat dan kerja keras ia lalu merebutnya...Pertanyaan-pertanyaan jadi seperti mengandung api yang dapat membakar sekelilingnya...Cerdas membuat anak ini jadi terlalu banyak tahu untuk ukuran yang bisa diterima di Bumi di mana dia

tumbuh...Cerdas merenggut gadis kecilku dari kegembiraan usianya...

Ibu: Satu kali, dia berdiri di hadapanku, marah. Matanya berkilat-kilat seperti mengeluarkan percikan-percikan api. Bibirnya bergetar, berkata: "Anti-Demokrasi dimulai dari rumah-rumah." Aku tertegun, terdiam lama, mencoba memahami ucapannya. Selanjutnya, aku sangat ketakutan. Aku seperti melihat bahaya mengintainya. Aku seperti melihat kobaran api berkejaran menghampirinya...
(Sarumpaet, 1997: 10-12).

Dari kutipan tersebut, tersirat adanya bentuk ketidakadilan yang terjadi pada rakyat kecil yang kebetulan cerdas dan vokal. Atas kecerdasan dan vokal ini, dianggap oleh penguasa sebagai bahaya yang mengancam kedudukannya, sehingga perlu untuk dibungkam. Pembungkaman oleh penguasa dengan unsur kesengajaan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini pembungkaman terhadap suatu pendapat juga tidak sesuai dengan hukum yang sudah tercantum dalam UUD '45. Dalam berbagai mediapun, telah menjadi rahasia umum bahwa pada masa rezim Orde Baru, banyak sekali terjadi pembungkaman, baik diartikan secara fisik (dalam artian penghilangan nyawa secara paksa) maupun ancaman-ancaman agar yang diteriakkan oleh seseorang atau kelompok tertentu tidak dilanjutkan tersebar ke masyarakat luas.

Mengingat Marsinah adalah seorang buruh pabrik, maka Ratna Sarumpaet mencoba menghadirkan kehidupan lingkungan pabrik dalam naskah *MNBT*. Seperti yang diungkapkan pada pengantar naskah *MNBT*, bahwa Ratna sarumpaet ketika menggarap naskah ini, berusaha untuk memahami kehidupan Marsinah sebagai salah satu kaum buruh dan kehidupan kaum buruh pada umumnya. Untuk itu hadirilah latar cerita yang mengambil lingkungan pabrik sebagai latar pada adegan dua.

Adegan kedua dari naskah drama *MNBT* yang menceritakan lingkungan pabrik, dengan menghadirkan beberapa buruh dan mandor sebagai tokoh-tokohnya. *Corong* sebagai mandor berusaha menggoda *Kuneng* yang menjadi bawahannya. Itut dan teman-temannya sesama pekerja memberi perlawanan pada atasan mereka (*Corong*) akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukannya itu. Bermuncullanlah argumentasi dari Itut tentang perlawanan mereka pada atasannya. Sebenarnya perlawanan Itut dan kawan-kawan tidak sekadar dilatari oleh tindakan yang tidak senonoh atasan terhadap bawahannya, namun perlawanan tersebut mempunyai indikasi yang luas, yakni perlawanan terhadap segala bentuk kesewenang-wenangan yang terjadi di dalam format buruh-majikan atau rakyat-penguasa. Dalam realitas lingkungan kerja, hal-hal mengenai pelecehan seksual sering terjadi, hanya saja luput dari ekspos media massa. Apalagi bila menyangkut tentang buruh, khususnya buruh perempuan, banyak orang yang memandang sebelah mata sehingga seenaknya saja para mandor ataupun majikan memperlakukan mereka. Bagaimanapun posisi wanita akan senantiasa merasa genting bila dihadapkan pada masalah "kehormatan". Mempertahankan "kehormatan" merupakan hak bagi setiap wanita yang tidak dapat direnggut begitu saja oleh pihak manapun juga. Di media massa masalah perkosaan wanita sering menghiasi laporan beritanya. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikan terhadap buruh menunjukkan indikasi bahwa hal tersebut sering terjadi. Namun ketika permasalahan ini hendak diangkat ke meja hijau, lagi-lagi diselesaikan dengan jalan damai. Kalaupun sampai tersiar seseorang itu melakukan tindak pelecehan seksual, paling-paling yang melakukannya hanyalah orang-orang yang kurang mampu. Bagi yang mampu, ketika uang bicara hilanglah

sudah perkara.. Penyelesaian melalui jalur hukum, agaknya juga dirasa riskan bagi sang korban. Akibatnya muncullah jalan penyelesaian dengan cara main hakim sendiri. Hal ini tersirat dengan hadirnya *Itut* dan kawan-kawan yang langsung mengeroyok *Corong* yang didapatinya berlaku tidak senonoh terhadap *Kuneng*.. *Kuneng* sendiripun merasa malu sehingga memilih jalan pintas dengan cara bunuh diri. Hal-hal semacam inilah yang tersirat dalam naskah drama *MNBT* yang menyoroti ketidakberdayaan kaum bawah, apalagi perempuan melawan kesewenang-wenangan para majikan atau atasan.

Dari kasus Marsinah sudah dapat menimbulkan spekulasi bahwa kasus tersebut sering terjadi di lingkungan perburuhan, dimana buruh-buruh perempuan sering mendapat perlakuan tidak senonoh dari atasannya. Dalam hal ini, menarik sekali untuk menyimak pendapat dari Goenawan Mohammad:

...kematian Marsinah menandai dua macam agresi sekaligus: yang pertama adalah agresi terhadap Marsinah sebagai buruh, dan yang kedua adalah terhadap Marsinah sebagai seorang perempuan. Dari kita pun bisa cerita tentang hadirnya di antara kita sebuah "ideologi" (dan jalinan kepentingan) yang bisa begitu sewenang-wenang terhadap segala anasir yang selama ini sudah berada dalam posisi marginal. Yang saya maksudkan di sini adalah kaum buruh dan kaum perempuan. Tentang buruh, kita tahu betapa lemah kedudukannya dalam sebuah kehidupan sosial-ekonomi yang berlebihan tenaga kerja seperti Indonesia sekarang. Tentang perempuan, kita tahu betapa senantiasa genting posisinya dalam sebuah lingkungan budaya yang semakin memuja "Ramboisme" seperti sekarang.
(Sarumpaet, 1997:ix-x)

Akibat kebutuhan ekonomi sehari-hari yang semakin meningkat, membuat orang untuk berusaha mengais rejeki agar kebutuhan ekonomi tersebut teratasi. Permasalahan di Indonesia adalah jumlah pencari kerja begitu berlimpah sementara lapangan pekerjaan jumlahnya terbatas. Apalagi tingkat kepandaian

atau pengetahuan sebagian besar para pencari kerja tersebut di bawah standar. Sementara generasi muda sudah enggan untuk hidup bercocok tanam, mereka pindah ke kota dengan bekal kepandaian seadanya dan melamar sebagai buruh di industri-industri yang tersebar di kota. Semula mereka memang tidak mempermasalahkan besarnya gaji, mereka merasa puas apabila dapat bekerja. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pemilik modal.

Seiring dengan pesatnya kemajuan membuat para buruh semakin cerdas. Isu-isu tentang ditegakkannya hak asasi manusia membuat mereka semakin paham akan nilai harkat kemanusiaan. Mereka sadar bahwa mereka bukan hewan dan juga bukan mesin sehingga tak seorang pun dapat mengeksploitasi mereka. Maka tuntutan atas berlakunya UU Perburuhan yang tidak merugikan kaum buruh menjadi tuntutan utama mereka. Pemerintah pun telah mengatur masalah perburuhan dan juga telah menetapkan UMR (Upah Minimum Regional) dengan segala kebijaksanaan di tiap daerah yang jelas berbeda-beda sesuai dengan tingkat biaya hidup masing-masing daerah. Namun kenyataannya, banyak pemilik modal yang memberi upah pekerjanya dibawah UMR yang berlaku. Sebenarnya UMR itu sendiri pun kurang untuk memenuhi kebutuhan standar hidup. Apalagi bila gaji buruh dibawah UMR, sementara tenaga mereka benar-benar dieksploitasi, keamanan kerja masih banyak yang belum terjamin apalagi kesejahteraan buruh. Akibatnya banyak bermunculan unjuk rasa menuntut kenaikan gaji sesuai dengan UMR yang berlaku dan menuntut peningkatan kesejahteraan hidup.

Berikut ini pendapat dari Kusumah (1982: 18) yang menarik untuk disimak sehubungan dengan hak-hak kaum pekerja :

"Hak-hak dasar kaum pekerja sesungguhnya bukan hanya berkisar pada hak-hak untuk memperoleh upah yang layak belaka, melainkan harus dilandasi oleh hak-hak yang strategis yakni hak untuk berorganisasi dan hak untuk memperjuangkan penguasaan dan pengendalian sumber daya-sumber daya ekonomi serta hak untuk merdeka dari struktur penindasan dan penghisapan yang mewarnai hubungan-hubungan di antara kekuatan-kekuatan produksi".

Walaupun dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 disebutkan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" , namun dalam praktiknya, masih terdapat pengupahan yang tidak layak, jauh dari pemenuhan kebutuhan hidup minimum. Sebagai contoh saja, dalam *Forum Keadilan* (16 September 1993: 9) diberitakan bahwa pabrik korek api Deli, Medan, mengupah buruhnya sekitar Rp 700,00 per hari dengan jam kerja pukul 06.00 – 18.00. Padahal UMR yang ditentukan untuk wilayah Sumatra Utara pada waktu ini ditetapkan Rp 3.100,00 per hari. Sementara bila terjadi kecelakaan dalam bekerja, pihak perusahaan tidak mau tahu tentang hal itu. Semua ini dikarenakan kelemahan *bergaining position* buruh. Terlebih lagi pada era pembangunan (Orde Baru) , mogok kerja dapat dianggap tindakan subversif yang akan mengganggu pembangunan. Hal ini ditambah lagi adanya "mitos" bahwa upah buruh yang rendah merupakan salah satu keunggulan komparatif produk Indonesia untuk dapat bersaing di pasar internasional, terutama dalam rangka menggalakkan komoditi ekspor non migas. Dengan "kebijaksanaan" semacam inilah lengkap sudah wajah buruh yang kian terpuruk.

Jalan terakhir yang biasa ditempuh buruh yakni mogok kerja. Namun demikian, ketika buruh beramai-ramai mogok kerja, beberapa buruh yang dianggap terlalu vokal senantiasa berhadapan dengan aparat negara. Aparat sering

terlibat dalam kasus perburuhan di Indonesia, karena negara sendiri juga membuka peluang adanya hubungan antara pengusaha, pemerintah, dan aparat negara. Sehingga bila aparat turut menangani masalah mogok kerja, hal ini tetap dianggap wajar oleh negara, karena adanya alasan demi stabilitas nasional. Tidak jarang pula cap PKI menjadi gelar buruh-buruh yang dianggap sebagai penggerak rekan-rekannya untuk turun unjuk rasa. Pemaksaan secara halus untuk mengundurkan diri dari perusahaan yang dilakukan oleh aparat merupakan hal yang sering terjadi. Yang perlu diinggit oleh para buruh, mogok kerja yang sebenarnya merupakan hak asasi buruh, namun oleh aparat dapat dikategorikan sebagai pengganggu keamanan dan harus "diamankan."

Mogok kerja inilah, salah satu perlawanan kaum buruh atas ketidakadilan para pemilik modal. Kasus kematian Marsinah pun juga berawal dari mogok kerja dan unjuk rasa untuk menuntut kenaikan gaji pegawai sesuai dengan UMR yang berlaku. Dalam naskah *MNBT* hal ini tersirat dari gerakan bersama antara *Itut* dan kawan kawan yang disimbolkan sebagai buruh yang menentang kesewenang-wenangan penguasa pabrik. Selain itu dalam dialog antara *Tokoh* dan *Hakim* tersirat adanya keberadaan tenaga kerja di Indonesia yang berlimpah, sehingga posisi tawar buruh senantiasa kalah dengan para pemilik modal. Hal ini tersirat pada kutipan berikut:

Tokoh: Menyadari apa... Siapa yang peduli ketidakadilan selain korban ketidakadilan itu? Lapar membungkam mereka. Lapar membuat mereka tidak mampu mengatakan 'tidak'. Membuat mereka tidak mampu berpaling, melangkah meninggalkan majikannya, dan ini membuat para majikan tidak pernah memperoleh pengalaman ditinggalkan. Kesadaran seperti apa yang bisa diharapkan dari mereka? (Sarumpaet, 1997: 32-33)

3.4.2 Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Hadapan Hukum dalam Naskah *MNBT*

Hal lain yang dapat kita temukan dalam naskah *MNBT* adalah tokoh sentral-antagonisnya yang berprofesi sebagai hakim. Melalui tokoh ini pula pengarang hendak menyinggung institusi lembaga peradilan di Indonesia yang dinilai korup. Dalam naskah tersebut diceritakan bahwa tokoh *Hakim* sedang dihujat habis-habisan oleh *Tokoh* atas peranannya di dunia dahulu. Hujatan *Tokoh* yang ditujukan ke *Hakim* ini sangat tajam dan pedas, yakni tentang kepekaan nurani (Sarumpaet, 1997: 7, 41, 43, 58), tentang keadilan dalam segala putusan (Sarumpaet, 1997: 35-37), penyalahgunaan wewenang (Sarumpaet, 1997:39-45), lembaga peradilan yang gagap (Sarumpaet, 1997: 60), kasus penganiayaan dan penyidikan (Sarumpaet, 1997: 42) dan lain-lain. Salah satu contoh hujatan *Tokoh* kepada *Hakim* yakni :

TOKOH: Apa kamu mau menyangkal kalau hal seperti itu terjadi? Mereka itu memang jarang memperoleh pembelaan yang sungguh-sungguh. Dan kau lihat sendiri betapa tidak berdayanya mereka. Jangankan membeli keadilan (Sarumpaet, 1997 : 35-36).

Dari hujatan-hujatan *Tokoh* yang terasa menghakimi sang *Hakim* tersebut, membuat *Hakim* melontarkan alibi-alibinya untuk membela diri. *Hakim* segera memberi penjelasan tentang kedudukan dirinya sebagai pengambil keputusan dalam persidangan, yakni bahwa sebagai Hakim pun terkadang merasa tertekan oleh kekuasaan yang ada di atasnya. Hal ini misalnya tampak pada kutipan dialog sebagai berikut :

- HAKIM : Kamu berlebihan. Kedudukan hakim tidak bisa dilihat seperti itu. Ada sistem di sana. Seorang hakim diikat oleh aturan-aturan.
- TOKOH : Aturan-aturan apa ?
- HAKIM : Bahwa dia harus bersih dari pertimbangan-pertimbangan iba atau rasa haru. Kalau berita acara di hadapanku sudah membuktikan, kalau Pengusaha Anu sudah melakukan kewajiban-kewajibannya dengan benar (Sarumpaet, 1997 : 38).

Atau dalam kutipan berikut :

- HAKIM : Baik kalau kamu ingin mencari hati nurani, Lembaga Peradilan bukan tempatnya. Karena di dalam kedudukan kami, di dalam keputusan dan pertimbangan-pertimbangan yang kami buat, hati nurani tidak punya tempat. Itu keberadaan kami. Itu satu-satunya kebenaran yang kami mengerti. Jadi jangan pernah berpikir lembaga peradilan adalah segalanya. Tidak ! lembaga peradilan bukan segalanya. (*Menarik nafas panjang, berat*) ada kekuatan lain di sana ... (Sarumpaet: 44).

Atau dalam dialog *Hakim* yang bernada pengakuan:

- HAKIM : Baik. Gagap memang. Ragu-ragu memang... Sudah dari semula aku katakan, hakim, lembaga peradilan, bahkan hukum itu sendiri bukan segalanya...
- HAKIM : ...karena aku hanya seorang jongos kecil dari lembaga peradilan yang tidak punya gigi.
...Tapi siapa yang tahu kalau suara dan kekuatan kami, seringkali lumpuh oleh kekuatan-kekuatan yang kami tidak mengerti?
Siapa yang tahu ketakutan-ketakutan kami ? Siapa yang membela dan meringankan beban kami ketika bahkan sampai di liang kubur ini kami masih dikejar-kejar rasa berdosa ?
- HAKIM : ...dunia tercekam menyaksikan bagaimana menakutkannya keadilan dan hak-hak manusia dikhianati dan diperkosa. Dunia menatap tajam pada kami, seolah kamilah yang paling bertanggung jawab atas semua itu, dan kami bungkam... (Sarumpaet, 1997: 60-62).

Agaknya dari teks naskah drama *MNBT* tersebut, gambaran implisit tentang lembaga peradilan di Indonesia yang korup, di mana hakim sebagai pemberi keputusan adil - tidaknya suatu perkara akan senantiasa dalam keadaan dilema. Sebagai seorang hakim, ia sadar posisinya untuk memutuskan perkara yang benar-benar adil. Namun di sisi lain, dalam keadaan tertentu, keadilan ini sulit untuk ditegakkan. Jika suatu perkara menyangkut orang-orang tertentu (misalnya para pejabat pemegang kekuasaan, pemilik modal, aparat negara atau dari ABRI), seringkali keputusan hakim dirasa tidak obyektif dan tidak adil. Hal ini sering terjadi di Indonesia seperti yang menimpa korban penganiayaan dalam penyidikan perkara, dan pencarian kambing hitam untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah diperbuatnya. Tidak hanya itu, disinyalir banyak hakim di Indonesia tergoda oleh budaya suap. Agaknya supremasi hukum sulit ditegakkan di Indonesia, apalagi di era Orde Baru. Ketika itu, keadilan benar-benar sulit ditegakkan. Banyak rakyat kecil menjadi kambing hitam untuk mengakui kesalahannya. Bahkan banyak juga di antara mereka yang menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan tanpa diadili dan tidak mengetahui secara pasti apa kesalahannya. Sebagai contoh kasus cacat hukum masa Orde Baru adalah teka-teki pembunuhan Ditje, seorang peragawati, dan kasus pembunuhan Marsinah, yang melibatkan rakyat kecil sebagai kambing hitam untuk menutupi pelaku yang sebenarnya.

Kasus Marsinah sudah melibatkan sembilan orang yang menjadi kambing hitam untuk mengakui bahwa mereka yang membunuh Marsinah. Sebelumnya sembilan orang tersebut diculik, disiksa, dan dipaksa menjalankan skenario aparat negara untuk mengakui bahwa merekalah yang menghabiskan nyawa Marsinah.

[Keterangan lebih lengkap dapat disimak pada lampiran tentang "Kekerasan Penyidikan dalam Kasus Marsinah". Dengan adanya metode penyiksaan yang sudah biasa tersebut, munculah lelucon di kalangan praktisi hukum, mengenai petugas Indonesia yang berhasil mengetahui umur sebuah mummi yang baru ditemukan di Mesir. Ketika para wartawan dan ilmuwan di sana menanyakan metode apa yang digunakan sehingga berhasil mengetahui dengan cepat umur dan jati diri, dengan enteng petugas dari Indonesia menjawab, "Mudah sekali, kami pukul dan siksa mummi itu, hingga ia mengaku siapa dirinya dan hidup di zaman apa." Lelucon ini merupakan satire untuk menggambarkan bagaimana aparat hukum Indonesia melakukan penyidikan menggunakan metode penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Hal ini bukanlah rahasia lagi bahkan sering terdengar ungkapan bahwa orang mencuri ayam dapat mengaku mencuri kambing atau orang mencuri helm dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dapat ditulis mencuri motor dan seterusnya, hanya karena ketakutan mereka pada "acara" penyiksaan. Seharusnya keadilan di depan hokum bagi segala warga negara harus benar-benar ditegakkan, karena bagaimana pun hal tersebut sudah dijamin oleh UUD'45 pasal 27 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan di depan hukum.

Pada masa Orde Baru banyak orang merasa sangsi terhadap kewibawaan pengadilan. Citra lembaga peradilan sudah sedemikian buruknya, sehingga bermunculanlah pertanyaan dikalangan masyarakat tentang apa yang dapat diharapkan dari lembaga tersebut jika sebagian besar mereka yang terlibat di dalamnya sudah terkena kuman suap, sogok, dan sebagainya. Suatu peristiwa terjadi, tepatnya tahun 1993 di Pengadilan Negeri Surabaya. Saat itu di ruang

pengadilan terjadi demonstrasi mengipas-ngipaskan lembaran uang oleh para pencari keadilan. Sehingga muncul pelbagai akronim yang menyakitkan, seperti HAKIM direkayasa menjadi *Hubungi Aku Kalau Ingin Menang*.

Dalam *Forum Keadilan* (14 April 1994 : 5) Ilyas mengaku bahwa sudah belasan tahun ia menjadi wartawan yang sering beroperasi di pengadilan. Ia mencatat banyak keputusan hakim , demi hubungan baik sesama aparat, "terpaksa" diselaraskan dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat pemeriksa. Banyak keputusan Hakim akhirnya "selaras" dengan jaksa berkat hubungan baik kepala kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi dengan hakim yang memeriksa perkara. Keterpengaruhan hakim tidak hanya dalam menjatuhkan vonis, tetapi juga dalam acara persidangan. Yang sudah biasa terjadi, permintaan tersangka untuk mendatangkan saksi *pemunggal (a de charge)* ditolak mejelis hakim. Kewibawaan pengadilan *agakny*a sudah luntur.

Sementara itu secara tidak sadar, ada anggapan bahwa pengadilan itu merupakan lembaga yang "*angker*", penuh liku-liku, dingin, kurang manusiawi bahkan menyiratkan adanya sesuatu yang tidak beres dalam tubuh pengadilan. Sebagai akibatnya masyarakat cenderung menghindari pengadilan, "kalau bisa tidak usah ke pengadilan, kita selesaikan saja secara kekeluargaan," adalah ungkapan yang sering terdengar di masyarakat.

3.4.3 Hak Asasi Manusia dan Pembangunan dalam Naskah *MNBT*

Naskah drama *MNBT* halaman 49 menyinggung pula masalah penggusuran tanah. Hal ini tersirat dalam kutipan berikut :

LELAKI I : Roda raksasa, tinggi, setinggi rumah-rumah. Bergerak, berputar sangat perlahan, menakutkan. Sekali gilang, rumah-rumah berderak, lalu rubuh, lalu rata serata tanah, lalu jadi puing-puing, lalu jadi debu... Roda raksasa melahap rumah-rumah, melahap hak dan harkat orang-orang, melahap luka di hati Kuneng ...

(*Itut dan Nining bergabung dengan orang-orang yang sedang berduka untuk Kuneng*)

SEMUA : Rumah-rumah dirobohkan. Kampung-kampung diratakan. Orang-orang ketakutan. Orang-orang marah, menangis.... ibu-ibu menangis Anak-anak kocak-kacir kebingungan. Air mata. Lapar...

LELAKI I : Roda raksasa...

SEMUA : Rumah-rumah dirubuhkan ...

(Sarumpaet, 1997: 49)

Dari cuplikan ini, jelas sekali pengarang membicarakan pengusuran tanah di dalamnya. Secara realitas hanya dengan kalimat " demi pembangunan, " maka berhektar-hektar tanah rakyat menjadi korban. Demi pembangunan rakyat harus rela untuk menyerahkan lahannya dengan ganti rugi yang sangat minim. Mereka yang bernasib baik mendapatkan ganti rugi karena ada juga rakyat yang diserobot tanahnya tanpa mendapat ganti rugi sepeser pun. Apabila mereka melawan, tindakan mereka dicap sebagai tindakan subversif sehingga harus " diamankan, " kalau perlu dihilangkan hak hidupnya alias dibunuh.

Dalam *Forum Keadilan* (23 Desember 1993 : 86-87) disebutkan beberapa insiden (kasus) karena penggunaan kekuasaan dalam penanganan masalah tanah. Tercatat di dalamnya tahun 1992 kasus sengketa tanah antara pihak Pertamina dan penduduk di daerah Tanah Merah, Jakarta Utara yang melibatkan aparat yang disertai sikap keras dan cenderung militeristis. Bahkan, H. Muhidin sempat dipenjarakan karena dianggap menggerakkan massa. Tokoh ini pada tahun itu merupakan salah seorang penerima anugerah *Yap Thiam Hien*. Pada tanggal 25 September 1993, terjadi juga peristiwa yang menghebohkan yang dikenal dengan

peristiwa Waduk Nipah. Peristiwa ini terjadi karena penduduk Sampang - Madura menolak rencana pembangunan waduk yang akan menenggelamkan lahan mereka. Menyadari kemungkinan munculnya " perlawanan " penduduk, pada saat melakukan pengukuran tanah, aparat Badan Pertanahan Nasional membawa serta dua puluh petugas keamanan, delapan polisi dan dua belas tentara. Dengan keterlibatan petugas keamanan mengakibatkan insiden berdarah yang menewaskan empat penduduk setempat.

Saleh Abdullah (*Forum Keadilan*, 23 Desember 1993) berpendapat bahwa sengketa tanah yang sering bermunculan itu timbul terutama karena ketidakjelasan status hukum. Tanah yang bersertifikat di Indonesia kurang dari empat puluh persen. Karena itulah banyak dimanfaatkan oleh para pemilik modal untuk mengambil alih tanah-tanah yang dikuasai rakyat, dengan ganti rugi yang sangat kecil. Sebagai contoh masalah tanah rakyat di Cijayanti - Bogor. Tahun 1993 penduduk di sana hanya mendapat ganti rugi atau dihargai Rp 60,00 per meter. Rencananya tanah mereka yang digusur itu akan digunakan untuk lapangan golf.

Kasus lain yang sempat mencuat di masyarakat luas misalnya kasus Haur Koneng, tanah Jenggawa, Waduk Kedung Ombo merupakan masalah sengketa rakyat dengan para pemilik modal dan para penguasa yang berlatarkan pengusuran lahan rakyat. Dalam peristiwa Haur Koneng, Abdul Manan, pemimpin tarekat di daerah terpencil dusun Gunung Seureuh, Majalengka, terlibat sengketa tanah seluas dua hektar dengan kepala dusun setempat. Kepala dusun kemudian melapor ke petugas keamanan bahwa Abdul Manan dengan Haur Koneng merupakan penganut aliran sesat dan melawan petugas keamanan. Laporan itu kemudian dipercaya oleh petugas keamanan dan mereka langsung

menyerbu permukiman tarekat pimpinan Abdul Manan tersebut. Bentrokan pun terjadi. Seorang petugas polisi tewas. Sedangkan di pihak Haur Koneng jatuh korban delapan orang, termasuk Abdul Manan dan dua anak berusia sembilan dan dua belas tahun. Peristiwa itu akhirnya menyeret Ipin dan Saefullah, dua orang pengikut Abdul Manan, ke Pengadilan Negeri Majalengka. Mereka didakwa menewaskan petugas kepolisian, sedangkan peristiwa penyerbuan yang menewaskan Abdul Manan dan para pengikutnya tidak diungkit sama sekali. Demikianlah, rakyatlah yang menjadi korban ketidakadilan. Hak untuk menempati tanah warisan dan tanah kelahiran direbut paksa oleh pihak yang lebih berkuasa sehingga menimbulkan korban jiwa.

Sebenarnya pengusuran dan pencaplokan lahan rakyat sudah banyak menjadi "jeritan" dalam karya seni dan karya sastra. Dalam karya sastra saja dapat dicatat dari kumpulan puisi Darmanto Jatman yang berjudul "Golf untuk Rakyat" atau dari Y.B. Mangunwijaya yang berjudul "Durga Umayi" atau W.S. Rendra dalam kumpulan sajak "Puisi dalam Potret Pembangunan", atau larik-larik puisi dari Mustofa Bisri, Emha Ainum Nadjib, D. Zawawi Imron, dan lain-lain. Para sastrawan ini sangat sedih dan iba melihat kenyataan yang terjadi, sementara kekuasaan pemerintah seolah-olah tidak ada yang dapat menghalangi untuk terus-menerus bertindak sewenang-wenang dan menilai nyawa rakyat kecil seolah-olah tidak ada harganya. Kehadiran karya-karya mereka merupakan sebuah kenyataan dalam menyikapi keadaan yang sedang berlangsung di tengah-tengah mereka. Kehadiran karya-karya tersebut dapat dipakai sebagai tanda bahwa sejarah yang terjadi pada era pembangunan di Indonesia, juga diwarnai dengan pengusuran, pencaplokan tanah, memakan korban harta benda dan nyawa rakyat kecil. Dalam

naskah *MNBT* ini pula, kenyataan adanya perampasan lahan rakyat, dimunculkan sebagai salah satu kritiknya bagi birokrat dan teknokrat di Indonesia.

Kehadiran *Lelaki III* dalam naskah *MNBT*, merupakan simbol dari birokrat dan teknokrat yang dengan dalih pembangunan dan kemajuan, namun sebenarnya telah banyak merugikan rakyat kecil. Hal ini tersirat dalam kutipan berikut:

Lelaki III: Dengar...

Tokoh : Tidak. Kamu yang dengar! Kamu ingat bagaimana rakyat sedesa meratap dekat di kakimu? Ketika tanah mereka, satu-satunya milik mereka tergusur oleh gagasan-gagasan kemajuanmu? Ingat apa yang kamu lakukan waktu itu? Kamu tidak bergeming. Karena mendengar suara mereka, berdialog dengan mereka, gagasan pembangunan Waduk Raksasamu yang mengorbankan banyak nyawa itu, akan terancam, dan itu bisa mengancam pamormu sebagai tokoh kemajuan yang mendunia...

Lelaki III: Dengar...

Tokoh : Semelarat-melaratnya orang, di dalam hidupnya dia pasti punya tujuan; Punya harapan-harapan, dan kalian, dengan kekuasaan yang kalian miliki merenggutnya dari kehidupan mereka, seolah hidup mereka tidak ada artinya sama sekali...

(Sarumpaet, 1997: 89-90)

Pembangunan dan kemajuan suatu bangsa memang perlu, namun bila hal tersebut mengorbankan hak-hak warga sipil, maka pembangunan tersebut perlu dipertanyakan berdasarkan nurani. Tugas negara adalah mengayomi rakyat, dan bukan malah merampas hak-hak rakyatnya. Seharusnya pula para birokrat dan teknokrat, mengasah kepekaan nurani agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat kecil. Sudah saatnya hak-hak asasi manusia lebih diperhatikan lagi oleh negara. Aparat negara yang duduk netral untuk menjaga stabilitas negara, hendaknya tidak semena-mena dengan kekuasaan yang dimiliki. Lelaki dan perempuan, buruh maupun majikan, rakyat atau penguasa adalah sama-sama manusia yang berhak dihargai berdasarkan kemanusiaannya. Tidaklah dibenarkan



mengeksploitasi antarmanusia. Oleh sebab itu penegakan supremasi hukum merupakan ujung tombak dalam menegakkan keadilan bagi seluruh warga tanpa pandang jenis kelamin, agama, pekerjaan, maupun kedudukan.

BAB IV

PENUTUP